

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN PERKEMBANGAN CAPAIAN SIDA DI KOTA MAGELANG TAHUN 2012-2015

ANALYSIS OF IMPLEMENTATION AND DEVELOPMENT OF THE ACHIEVEMENTS OF REGIONAL INNOVATION SYSTEM (SIDa) IN MAGELANG DISTRICT YEAR 2012-2015

Tri Risandewi

Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Jateng
Jl. Imam Bonjol 190 Semarang. Telp. 024 3540025. Fax. 024 3560505

Email; reesha83@yahoo.com

Diterima: 23 April 2015, Direvisi: 13 Mei 2015, Disetujui: 25 Mei 2015

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penguatan SIDA dan melakukan telaah terhadap dinamika implementasi kebijakan dan capaian penataan unsur-unsur penguatan SIDA. Penelitian ini memilih Kota Magelang sebagai lokasi penelitian karena Pemerintah Kota Magelang telah melakukan berbagai kebijakan pengembangan SIDA. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif terhadap implementasi penguatan SIDA di Kota Magelang dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Kondisi penguatan SIDA pada aras kebijakan di Kota Magelang berada pada Nilai Penguatan SIDA (NPS) sebesar 8,2 dan telah masuk dalam kategori utama. NPS pada lingkup kebijakan tersebut dapat diraih karena adanya dukungan komitmen Walikota dalam implementasi kebijakan penguatan SIDA. Jika dilihat dari aras implementasi kebijakan SIDA di Kota Magelang, regulasi (Peraturan Walikota tentang SIDA, Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi dan Tema Prioritas SIDA, Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penyusun Roadmap) dan kelembagaan litbang sudah ada dan pada tahun 2015 ini akan menyusun draft Roadmap SIDA sembari menunggu penyusunan RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2020. Dilihat dari perkembangan capaian penataan kelembagaan, jejaring, dan kesumberdayaan SIDA Kota Magelang dengan capaian NPS 6,2 untuk kelembagaan, 7,5 untuk jejaring, dan 5,3 kesumberdayaan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengembangan SIDA kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Oleh karena itu, Tim Koordinasi SIDA Provinsi Jawa Tengah bersama Tim Koordinasi Kabupaten/Kota melakukan pemetakan kondisi kebijakan SIDA di seluruh kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Kata Kunci: *kebijakan SIDA, penataan kelembagaan, jejaring, dan kesumberdayaan, nilai penguatan SIDA (NPS).*

ABSTRACT

Aim of this study was to analyze the strengthening of SIDA and conduct the study of the dynamics of policy implementation and achievements of the arrangement of the elements of strengthening SIDA. This study chose Magelang Municipality as the study site because Magelang Municipality Government has undertaken various development policies SIDA. The research is a qualitative description of the implementation of the strengthening of SIDA in Magelang from 2012 to 2015. Conditions SIDA strengthening at the level of policy in Magelang are on Strengthening Value SIDA (NPS) of 8.2 and has been included in the main categories. NPS on the scope of the policy can be achieved due to the support of the Mayor's commitment to strengthening policy implementation SIDA. If viewed from

the level of policy implementation SIDA in Magelang, regulation (Regulation Mayor of SIDA, a mayoral decree on the Coordination Team and the Theme Priorities SIDA, Decree of the Regional Secretary of the Drafting Team Roadmap) and institutional research and development of existing and in 2015 it will draft Roadmap SIDA pending the preparation RPJMD Magelang Municipality Year 2016-2020. Judging from the development achievements of institutional arrangements, networking, and resources SIDA in Magelang Municipality with 6.2 for the institutional achievements of NPS, 7.5 for networking, and 5.3 resources. The results could be used as input for the development of SIDA districts / municipalities in Central Java. Therefore, the Coordinating Team SIDA Central Java Province along the Coordinating Team for District / City should mapping SIDA policy conditions in all districts / municipalities in Central Java.

Keywords: *SIDA policy, institutional, networking, and resources arrangement, regional innovation system strengthening value*

PENDAHULUAN

Guna meningkatkan daya saing Indonesia terhadap negara-negara lainnya serta dalam rangka mewujudkan visi sebagai negara maju dan sejahtera pada tahun 2025, Indonesia bertekad mempercepat pembangunan nasional. Keberhasilan tersebut tentu tidak terlepas dari dukungan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan secara mandiri oleh Indonesia. Antisipasi terhadap hal tersebut telah digariskan oleh pemerintah melalui penetapan konsep Sistem Inovasi Nasional (SINas). Pilar daya saing nasional adalah daya saing daerah, maka sangat penting untuk mendorong daerah-daerah agar bisa meningkatkan daya saingnya melalui Sistem Inovasi Daerah (SIDa), agenda yang mendesak saat ini adalah bagaimana mengajak daerah untuk sebanyak mungkin untuk memprakarsai proses ini. Daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu kata kunci yang melekat dengan pembangunan ekonomi lokal/daerah. Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional (Abdullah, et.al, 2002).

Menurut Camagni (2002), daya saing daerah kini merupakan salah satu isu sentral terutama dalam rangka mengamankan stabilitas ketenagakerjaan dan memanfaatkan integrasi eksternal (kecenderungan global) serta keberlanjutan pertumbuhan kesejahteraan dan kemakmuran lokal/daerah. Seperti juga ditegaskan oleh Meyer-Stamer (2003) bahwa *Local Economic Development (LED) is about competitiveness-it is about companies thriving in competitive markets and locations thriving in a competitive globalised world*. Dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing daerah diperlukan penguatan sistem inovasi daerah secara terarah dan berkesinambungan maka pemerintah menerbitkan Peraturan 2 (dua) Menteri yaitu Peraturan Bersama Menteri Riset & Teknologi dan Menteri Dalam Negeri No.03 Tahun 2012 dan No.36 Tahun 2012 tentang penguatan SIDa (Sistem Inovasi Daerah).

Pada dasarnya, SIDa merupakan agenda nasional sesuai dalam UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025 dan UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Peraturan

Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 65 tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Fokus dari implementasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, meliputi: a) kebijakan SIDa; b) penataan unsur SIDa; dan c) pengembangan SIDa. Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat SIDa Provinsi Jawa Tengah adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkan-kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah dalam rangka mempercepat perwujudan masyarakat yang lebih sejahtera, merespon lingkungan dinamis serta menopang perwujudan visi dan misi Gubernur Jawa Tengah.

Harapan pencapaian SIDa dalam konteks Provinsi Jawa Tengah adalah menjadi wahana peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat melalui inovasi-inovasi dalam berbagai bidang. Maka, SIDa hadir sebagai kerangka kerja yang memungkinkan sinergisitas tersebut dalam mendorong terciptanya inovasi di berbagai bidang pembangunan yang mampu mendorong perkembangan dengan lebih cepat. Sesuai dengan Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri tentang Penguatan SIDa, Tim Koordinasi Provinsi mempunyai tugas untuk melaksanakan pengembangan SIDa yang meliputi pemetaan potensi dan analisis SIDa serta pemberlanjutan penguatan SIDa di Kabupaten/Kota. Kementerian Riset dan Teknologi telah mengembangkan instrumen penguatan SIDa namun belum pernah

digunakan oleh Tim Koordinasi Provinsi, oleh sebab itu penelitian ini menggunakan instrumen tersebut untuk mengukur implementasi dan capaian pengembangan SIDa di kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Kota Magelang dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki potensi pengembangan teknologi dan inovasi. Kota Magelang beberapa kali mendapat penghargaan dari Kementerian Riset dan Teknologi yaitu Anugerah Ristek dari tahun 2009 sampai 2011. Selain itu, terkait dengan pengembangan SIDa Pemerintah Kota Magelang sudah menentukan tema prioritas SIDa (Pariwisata), penetapan regulasi (Peraturan Walikota No. 61 Tahun 2013 tentang Penguatan SIDa dan Keputusan Walikota Magelang No. 070/63/112 tahun 2013 tentang Penetapan Tim Koordinasi Penguatan SIDa) dan pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan *Roadmap* dan Sekretariat Tim Koordinasi SIDa. Potret kondisi implementasi tersebut akan dianalisis lebih lanjut melalui penelitian untuk mendapatkan rumusan strategi pengembangan lebih lanjut guna pengembangan SIDa di kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana implementasi kebijakan penguatan SIDa di Kota Magelang tahun 2012-2015?
- 2) Bagaimana perkembangan capaian pengembangan kelembagaan, jejaring, dan kesumberdayaan SIDa Kota Magelang tahun 2012-2015?

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

- 1) Menganalisis dan mendeskripsikan kondisi implementasi kebijakan SIDa di Kota Magelang tahun 2012-2015.
- 2) Menganalisis dan mendeskripsikan kondisi perkembangan capaian pengembangan kelembagaan, jejaring, dan kesumberdayaan SIDa Kota Magelang pada tahun 2012-2015.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang menurut Whitney dalam Natsir (1988) adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk mendapatkan deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan-hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dengan sifat tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tertentu (SIDa) secara cermat dan analitis, serta membuat analisis secara sistematis, aktual dan akurasi mengenai perkembangan capaian SIDa.

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan SIDa dan bagaimana perkembangan capaian unsur-unsur SIDa (kelembagaan, jejaring, dan kesumberdayaan) di lokasi penelitian. Sedangkan lokus dalam penelitian ini adalah dinas dan instansi terkait di Kota Magelang. Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Magelang karena sudah mempunyai embrio/potensi-potensi inovasi yang dapat diterapkan dalam suatu sistem yaitu Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Dalam penelitian ini yang menjadi lingkup adalah stakeholder yang menangani perencanaan kebijakan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, serta SKPD yang mempunyai kewenangan dalam hal penelitian dan pengembangan, perencanaan, jejaring kerjasama iptek, sektor tematik, tata peraturan, kelembagaan teknologi dan inovasi di Kota Magelang. Responden pada lokasi penelitian terdiri dari aparatur pemerintah daerah, masyarakat, dan perguruan tinggi dengan menggunakan teknik *Purposive*.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi pengamatan langsung atau observasi, *Focus Group*

Discussion (FGD), dan wawancara mendalam atau *Indepth Interview* serta studi pustaka dan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) terutama implementasi kebijakan SIDa dan bagaimana capaiannya di lokasi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif dengan menggunakan metode observasi. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh dari responden. Adapun data sekunder dikumpulkan dari instansi terkait, penelitian-penelitian dan buku-buku, serta informasi yang relevan.

Sesuai dengan latar belakang dan tujuan yang akan dicapai, teknik pengambilan data dalam penelitian ini akan dilaksanakan dengan metode *observasi* dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur dalam kuesioner berdasarkan kuesioner yang dibuat oleh Kementerian Ristek Kemenristek dan Dikti. Penentuan responden dilakukan secara *purposive* dilakukan dengan cara mengambil subjek berdasarkan atas adanya tujuan tertentu untuk membantu peneliti dalam mengetahui implementasi kebijakan penguatan SIDa dan perkembangan penataan unsur-unsur SIDa. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil

1. Kebijakan SIDa Kota Magelang


Kebijakan SIDa baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota seperti yang tercantum dalam Peraturan Bersama Menteri Riset & Teknologi dan Menteri Dalam Negeri No.03/2012 dan No.36/2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah dijelaskan bahwa kebijakan SIDa dilakukan dengan penyusunan Roadmap atau peta jalan yang disusun oleh Tim

Koordinasi SIDA. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program (Lester dan Stewart, 2000). Dalam hal penguatan kebijakan SIDA, Pemerintah Kota Magelang sudah menetapkan Peraturan Walikota Magelang No. 61 tahun 2013 tentang penguatan SIDA Kota Magelang yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Koordinasi SIDA yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota No. 070/63/112 tahun 2013 yang diubah menjadi keputusan Walikota No. 070/85/112 tahun 2015. Dalam Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kota Magelang, Walikota dan Wakil Walikota sebagai pengarah I dan pengarah II, Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim,

Bappeda Kota Magelang sebagai Wakil Ketua, dan Kantor Litbang & Statistik sebagai sekretaris. Komposisi Tim Koordinasi dan perangkat kerjanya dianggap sudah mewakili SKPD dan perguruan tinggi dengan melibatkan Universitas Muhammadiyah Magelang dan Universitas Negeri Tidar.

Penetapan tema prioritas SIDA oleh Pemerintah Kota Magelang dimulai dari Rakor Tim Koordinasi SIDA untuk membuat usulan tema SIDA dengan mempertimbangkan potensi-potensi unggulan yang dimiliki baik dari segi ekonomi maupun teknologi dan inovasi yang sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Setelah ditetapkan usulan tema maka dilakukan penentuan prioritas tema SIDA. Berikut ini alur penetapan tema SIDA yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang.

Gambar 4.1: Alur Proses Penetapan Tema Prioritas SIDA Kota Magelang



Sumber: Kantor Litbang dan Statistik Kota Magelang, 2015

Tema prioritas SIDA yang telah ditetapkan yaitu Pariwisata dengan makanan ringan, lingkungan hidup, *one village one product* (OVOP), teknologi tepat guna dan *cyber city*. Untuk menentukan urutan tema, maka masing-masing SKPD diberikan kuesioner untuk memberikan penilaian pada masing-masing tema sehingga hasilnya dapat dihitung dengan penilaian kuantitatif yang kemudian ditetapkan menjadi Tema SIDA Kota Magelang Tahun 2016-2020 yaitu “*Industrialisasi Pariwisata Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan*”. Tema Penguatan SIDA tersebut sejalan dengan visi RPJP Kota Magelang Tahun 2005-2025 yaitu “Magelang sebagai Kota Jasa yang Berbudaya, Maju, dan Berdaya Saing dalam Masyarakat Madani”. Tema SIDA tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Magelang No. 070/105/112 Tahun 2015 tentang Penetapan Tema Prioritas SIDA Kota Magelang Tahun 2016-2020.

Setelah Tema Prioritas Penguatan SIDA ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah penyusunan roadmap. Namun sebelumnya yang perlu dilakukan adalah tindak lanjut administrasi dan *action*. Dalam tindak lanjut administrasi dilaksanakan penetapan tim penyusun roadmap oleh Walikota Magelang dengan Keputusan Walikota No.070/111/112 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusun Roadmap SIDA Kota Magelang Tahun 2016-2020 dan juga Surat Tugas Sekretaris Daerah No. 090/179/430. Pada tahun 2015 ini, Pemerintah Kota Magelang baru dalam proses penyusunan draft Roadmap Penguatan SIDA sambil menunggu pelaksanaan Pemilihan Walikota Magelang yang akan dilaksanakan bulan Desember 2015 dan penyusunan RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2020. Diharapkan roadmap SIDA dapat di-sinergikan/diintegrasikan dengan RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2020 guna

mewujudkan visi dan misi Walikota Magelang yang terpilih dengan tetap memperhatikan RPJP Kota Magelang dan RPJP Provinsi Jawa Tengah.

2. Penataan Kelembagaan

Penataan kelembagaan ditujukan untuk terwujudnya dukungan kapasitas dan kapabilitas lembaga dalam memperkuat kerangka pelaksanaan SIDA baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam penataan kelembagaan SIDA ada 3 hal yang perlu dilakukan yaitu penataan lembaga/organisasi, peraturan dan norma/etika/budaya. Penataan kelembagaan SIDA di Kota Magelang pada tahap inventarisasi program/kegiatan pemerintah pusat maupun daerah dan mensinergikannya dengan kegiatan Pemerintah Kota Magelang dalam Penguatan SIDA. Selain itu, untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dalam pelaksanaan penguatan SIDA Pemerintah Kota Magelang membentuk Kantor Penelitian, Pengembangan, dan Statistik berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang No. 5 Tahun 2008. Dalam rangka mengkoordinasikan penguatan SIDA Kota Magelang, Kantor Litbang dan Statistik berperan sebagai Sekretaris Tim Koordinasi SIDA.

Penataan lembaga kelitbangan di Kota Magelang baik lembaga pendidikan maupun lembaga penunjang SIDA dilakukan dengan adanya Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jarlitbangrap Iptek). Forum tersebut merupakan salah satu program peningkatan kelembagaan perencanaan pembangunan daerah di Kota Magelang. Dalam susunan keanggotaan Tim Koordinasi SIDA, Universitas Muhammadiyah Magelang dan Universitas Negeri Tidar juga dilibatkan sebagai anggota tim. Terkait dengan penataan lembaga penunjang penguatan SIDA di Kota Magelang, sudah ada lembaga inkubator bisnis, lembaga litbang perguruan tinggi

baik negeri maupun swasta dan lembaga promosi bisnis. Namun belum ada peningkatan pemanfaatan hasil litbang oleh dunia usaha karena tidak adanya suatu forum pertemuan dan kerjasama antara dunia usaha dengan lembaga litbang. Penataan organisasi kemasyarakatan juga belum dilakukan secara optimal sehingga belum ada sinergi antara organisasi masyarakat dengan stakeholder lainnya dalam penguatan SIDA Kota Magelang. Sedangkan dalam penataan aturan/norma, hanya sebatas inventarisasi dan pemetaan peraturan penguatan SIDA.

3. Penataan Jejaring

Penataan jejaring Sistem Inovasi Daerah (SIDa) bertujuan untuk membangun keterkaitan dan kemitraan antar aktor sistem inovasi serta mendinamisasikan aliran pengetahuan, inovasi, difusi, dan pembelajaran dari penghasil inovasi (perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha) kepada pengguna inovasi (badan usaha, aparat pemerintah, dan masyarakat). Terkait dengan kerjasama Iptek, Pemerintah Kota Magelang mengadakan kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi RI No. 08 Tahun 2011 dan No. 25/KB/BPPT-PEMKOT MAGELANG/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang Pengkajian, Penerapan, dan Pemasyarakatan Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Daerah Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah. Tujuan kerjasama tersebut adalah untuk pengembangan dan peningkatan penerapan Iptek pada lembaga-lembaga daerah dalam mendukung pembangunan daerah, memasyarakatkan teknologi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi daerah. Adapun ruang lingkup kerjasama antara Pemerintah Kota Magelang dengan BPPT yaitu dibidang pengkajian kebijakan teknologi yang meliputi inovasi, difusi, daya saing, penerapan teknologi agro-industri dan bioteknologi, pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan dan lain

sebagainya sesuai dengan kewenangan kedua pihak.

Terkait kerjasama dengan perguruan tinggi, Pemerintah Kota Magelang bekerjasama dengan Akperin dan perguruan tinggi yang ada di Kota Magelang dan sekitarnya terkait penelitian dan pengembangan teknologi terapan seperti penelitian-penelitian Riset Unggulan Daerah (RUD). Selain itu, pada tahun 2012 dan 2013 Pemerintah Kota Magelang mengadakan lomba robot dan roket dengan peserta se-Karesidenan Kedu. Pemerintah Kota Magelang juga berusaha mengembangkan dan menggunakan *software* legal yaitu *Indonesia Go Open Source* atau IGOS dalam administrasi pelayanan publik dan perkantoran. Bahkan penggunaan *software* tersebut didukung oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 7 tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik. Namun banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah yaitu masalah sumberdaya manusia yang terbatas (masih menggunakan tenaga *outsourcing*/kontrak), sarana dan prasarana yang terbatas, belum adanya regulasi yang bersifat memaksa dan mengikat pemerintah daerah untuk menggunakan IGOS. Diharapkan dengan menggunakan *software* IGOS dapat menghemat anggaran dan sistem informasi pelayanan publik dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat/stakeholder terkait, seperti yang diterapkan di Kota Pekalongan dan Ciamis.

4. Penataan Kesumberdayaan

Di era globalisasi dengan kondisi persaingan di segala bidang yang semakin meningkat, pemerintah daerah dituntut untuk mengubah paradigma orientasi lokal menjadi orientasi global. Untuk itu pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan wilayahnya menjadi

wadah yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi dan industri dengan penekanan pada kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia serta sumberdaya alam lokal. Kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah daerah Kota Magelang adalah dengan melakukan pemetaan potensi daerah secara cermat dengan pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Potensi daerah merupakan modal daya saing daerah, oleh sebab itu diperlukan identifikasi potensi atau sumberdaya unggulan daerah yang bisa diangkat menjadi modal daya saing bagi Kota Magelang. Namun Pemerintah Kota Magelang belum menyusun/membuat desain sistem informasi sumberdaya SIDA. Terkait dengan inventarisasi dan identifikasi HKI, Pemerintah Kota Magelang melalui Kantor Litbang dan Statistik Kota Magelang sudah melakukan pendataan dan inventarisasinya.

Apabila dilihat dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang ada, struktur ekonomi Kota Magelang lebih didominasi oleh sektor tersier (perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa) terutama jasa-jasa sehingga memiliki kecenderungan untuk bisa mengembangkan potensi dibidang jasa karena keterbatasan sumberdaya alam yang dimiliki. Potensi sumberdaya yang mendukung pengembangan sektor jasa-jasa di Kota Magelang adalah potensi industri kreatif, salahsatu contohnya industri makanan ringan dan minuman, kerajinan tangan, kuliner. Menurut data *Forum for Economic Development and Employment Promotion* (FEDEP) Kota Magelang, ada beberapa klaster UMKM yang berkembang yaitu klaster makanan ringan (krupuk tahu dan keripik jamur, kue dan

roti), batik khas Kota Magelang, kerajinan tangan (kerang, sulam pita, sandal, kaos, dll), getuk (Eco, Marem, Lezat,dll), tahu, tempe, kerajinan logam (parut), mainan anak (truk-trukan, pesawat, becak) dan kerupuk (kerupuk udang). Klaster-klaster tersebut terbagi dalam beberapa Kelompok Usaha Bersama (KUB). Sesuai dengan tema prioritas SIDA yaitu “Industrialisasi Pariwisata berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan”, maka sektor-sektor yang akan dijadikan sebagai sektor unggulan pengembangan SIDA yaitu sektor pariwisata, *cyber/smart city*, dan pembangunan berwawasan lingkungan.

B. Pembahasan

1. Problematika Aras Kebijakan dalam Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Terdapat tiga parameter strategis dalam lingkup kebijakan penguatan SIDA, yaitu: pembentukan Tim Koordinasi, penyusunan Roadmap penguatan SIDA, dan adanya aktivitas sinkronisasi, harmonisasi, serta sinergi kebijakan yang terkait Penguatan SIDA. Sejak tahun 2012, Kota Magelang telah melakukan serangkaian kegiatan seperti sosialisasi dan rangkaian kegiatan pengembangan dalam merespon kebijakan SIDA. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa capaian implementasi SIDA dalam aras kebijakan telah masuk kategori Utama. Hal tersebut juga dapat diklarifikasi oleh diperolehnya beberapa penghargaan dari Pemerintah Pusat kepada Kota Magelang terkait dengan kegiatan Penguatan SIDA yang ada.

Kota Magelang pada aras kebijakan penguatan SIDA telah melakukan berbagai langkah awal dan lanjutan seperti penyusunan Peraturan Walikota tentang Penguatan SIDA, Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Koordinasi, penentuan tema prioritas, dan pembentukan tim penyusun roadmap. Sekalipun demikian, pelaksanaannya juga masih menghadapi berbagai kendala. Terungkap

dari pendalaman terhadap dokumen (analisis isi kebijakan) dan diskusi yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan SIDA Kota Magelang berhasil menemukan hal sebagai berikut:

- a. Pembelajaran pertama yang dapat dipetik adalah dalam pengisian keanggotaan dalam Tim Koordinasi. Akomodasi terhadap berbagai pihak (yang dipandang strategis di daerah) sekalipun tidak diatur dalam Peraturan Bersama dua menteri. Hal tersebut terlihat dari posisi Wakil Walikota sebagai Pengarah II dan Bappeda sebagai Wakil Ketua. Hal ini merupakan inisiatif yang bisa jadi dapat menjadi alternatif model di mana telah terbentuk kelembagaan organisasi kelitbangan secara mandiri. Mengingat, lembaga kelitbangan yang sudah mandiri berposisi sebagai sekretaris dalam Tim Koordinasi.
- b. Belum terbentuk Kesekretariatan SIDA Kota Magelang dan karenanya akan segera dilakukan pembentukannya melalui SK Walikota atau Sekda yang akan berposisi di Kantor Litbang dan Statistik.
- c. Serangkaian pertemuan dan diskusi telah dilakukan sejak tahun 2014 untuk membahas persiapan penyusunan Roadmap SIDA. Hal yang telah dicapai adalah telah adanya kesepakatan tema prioritas “Industrialisasi Pariwisata Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan”. Tema tersebut bahkan telah dikuatkan dalam keputusan walikota.
- d. Proses dalam penentuan tema merupakan suatu yang cukup memakan waktu dalam serangkaian pertemuan dan diskusi di tahun 2014. Namun, terungkap dalam penelitian ini bahwa tema prioritas yang dipilih bersama seluruh SKPD di Kota Magelang belum diikuti oleh skema peran berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Bahkan dalam rangkaian diskusi yang dilakukan dalam penelitian ini, selanjutnya muncul alternatif penjabaran satu tema prioritas menjadi tiga alternatif Pilar Tematik, yaitu: Pilar Tema I Industrialisasi Pariwisata, Pilar Tema II *Cyber City*, dan Pilar Tema III Pengembangan Ekonomi Kota yang Berwawasan Lingkungan.
- e. Rangkaian diskusi yang dilakukan dari tahun 2014 sampai 2015 tentang tema prioritas atau Pilar Tematik SIDA Kota Magelang ternyata sedikit mensilapkan adanya kebutuhan untuk merangkainya dengan empat strategi utama yang diatur dalam Pedoman Penyusunan Roadmap SIDA. Empat tema utama atau strategi itu adalah: fasilitasi penguatan SIDA, Pengembangan Jaringan Inovasi, Pengembangan Kluster Industri, dan Pengembangan *Tekno-preneur*.
- f. Penelitian ini juga mengemukakan adanya sedikit permasalahan dalam kebijakan pembentukan Kelompok Kerja Penyusun Roadmap yang dikelompokkan berdasarkan Bab-Bab dalam Sistematika Roadmap SIDA. Pada rangkaian diskusi mendalam yang dilakukan penelitian ini, selanjutnya terlihat adanya kebutuhan untuk mempertimbangkan pembentukan kelompok kerja berdasarkan tema-tema strategi yang telah ada. Dan, karena itu Kepala Kantor Litbang dan Statistik Kota Magelang akan mengusulkan adanya revisi terhadap pembentukan tim kerja agar lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya menyiapkan bahan-bahan penyusunan Roadmap SIDA Kota Magelang.
- g. Target kerja Kelompok Kerja Penyusunan Roadmap pada tahun 2015 ini adalah tersusunnya draf Roadmap SIDA Kota Magelang. Keluaran akan berhenti sementara pada tataran draf mengingat

adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2015 dan penyusunan RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2020. Diharapkan roadmap SIDA dapat disinergikan/diintegrasikan dengan RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2020 guna mewujudkan visi dan misi Walikota Magelang yang terpilih dengan tetap memperhatikan RPJP Kota Magelang dan RPJP Provinsi Jawa Tengah.

2. Implementasi Penataan Unsur Sistem Inovasi Daerah

Pencapaian tujuan kebijakan tidak dapat dilepaskan dari dukungan terhadap kebijakan itu sendiri. Menurut Handoyo (2009), kebijakan yang efektif harus didukung dengan instrumen kebijakan yang cukup memadai. Instrumen tersebut

dapat diartikan sebagai suatu cara, alat atau wahana yang digunakan untuk melaksanakan atau merealisasikan pengaruh yang secara potensial terdapat dalam suatu kebijakan. Selain aras kebijakan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka penataan unsur-unsur adalah aras/lingkup selanjutnya yang dipandang strategis dalam agenda penguatan SIDA, sebagaimana diatur dalam peraturan bersama dua menteri. Unsur-unsur SIDA yang dipandang perlu dilakukan penataan untuk mendapatkan sinergi sistemik yang semakin kokoh adalah unsur kelembagaan, jejaring, dan kesumberdayaan. Berikut ini penilaian kondisi eksisting penataan unsur-unsur SIDA (kelembagaan, jejaring, dan kesumberdayaan) dalam implementasi penguatan SIDA di Kota Magelang.

Tabel 4.2
Kondisi Eksisting Penataan Unsur-Unsur SIDA dalam Implementasi Penguatan SIDA Kota Magelang

No.	Unsur SIDA	Nilai Penguatan SIDA (NPS)	Kategori
1.	Penataan Kelembagaan	6,2	Madya
2.	Penataan Jejaring	7,5	Utama
3.	Penataan Kesumberdayaan	5,3	Pratama

Sumber: data diolah dari *self assesment* oleh kab/kota lokasi penelitian

Proses penataan kelembagaan SIDA Kabupaten/Kota bukanlah suatu yang baru dilakukan setelah lahirnya kebijakan penguatan sistem inovasi daerah otonomi tahun 2012, namun merupakan suatu rangkaian proses yang telah dilakukan juga sebelum munculnya kebijakan nasional tersebut. Oleh karena itu, penataan kelembagaan SIDA perlu dipandang sebagai suatu hasil dari proses-proses terdahulu terkait dengan upaya untuk mewujudkan suatu kelembagaan sistem inovasi baik yang dibangun di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha, atau dunia pendidikan.

Penataan kelembagaan SIDA Kota Magelang mereka nilai sendiri masih berada pada tingkatan madya yaitu dengan NPS sebesar 6,2, bahkan dengan skoring yang masih relatif kecil untuk tingkatan madya sendiri. Pemangku kepentingan SIDA Kota Magelang masih memandang bahwa agenda penataan kelembagaan inovasi belum banyak mereka lakukan. Baik dalam upaya penataan kelembagaan dalam lingkup organisasi pemerintahan, sinergi program kegiatan SIDA, optimalisasi peran lembaga litbang, mendorong partisipasi aktif lembaga pendidikan, membangun kesertaan lembaga penunjang lain, mendorong

partisipasi dunia usaha, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk mendukung pengembangan SIDA, penataan terkait peraturan pusat dan daerah, pengembangan profesionalisme dan internalisasi nilai-nilai sosial bagi penguatan SIDA. Berbagai pemangku kepentingan SIDA Kota Magelang sebagaimana diungkap dalam penelitian ini masing cenderung memandang tantangan yang besar untuk menciptakan kondisi iklim yang kondusif bagi kegiatan inovasi dan bisnis. Namun, seiring waktu mereka optimis akan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Bahkan harus salah satu argumen mereka memberikan penilaian yang relatif rendah dimaksudkan agar melahirkan keprihatinan berbagai pihak agar senantiasa meningkatkan sinergitas berbagai agenda program/kegiatan pembangunan untuk mendukung penataan kelembagaan yang lebih maju dari waktu ke waktu.

Seperti halnya dalam isu proses penataan kelembagaan SIDA Kabupaten/Kota, maka isu penataan jejaring dalam implementasi penguatan SIDA Kabupaten/Kota bukanlah suatu yang baru dilakukan setelah lahirnya kebijakan penguatan sistem inovasi daerah otonomi tahun 2012, namun merupakan kompleks kerja sama atau kolaborasi berbagai pemangku kepentingan terkait yang telah dilakukan juga sebelum munculnya kebijakan secara nasional. Oleh karena itu, penataan jejaring SIDA perlu dipandang sebagai suatu hasil dari proses-proses terdahulu terkait dengan upaya untuk mewujudkan suatu kelembagaan sistem inovasi di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha, atau dunia pendidikan. **Penilaian NPS pada unsur penataan jejaring** sebesar 7,5 dan termasuk dalam kategori utama. Pemangku kepentingan SIDA Kota Magelang menyadari adanya keterbatasan potensi luasan lingkungan fisik Kota, maka yang selanjutnya menjadi

andalan dalam mendorong budaya inovasi selama ini adalah pengembangan jejaring dengan berbagai pihak. Jejaring yang dibangun oleh Kota Magelang tidak hanya dalam lingkup lokal, namun juga dalam lingkup yang lebih luas sampai luar daerah. Jaringan dibangun untuk membangun visi pembangunan Kota Magelang. Kerjasama dilakukan dengan berbagai pihak seperti pemerintah pusat, provinsi, perguruan tinggi lokal dan daerah lain, kelompok sosial, promosi dagang ke daerah lain, dan sebagainya.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus memanfaatkan potensi sumberdaya yang mempunyai nilai tambah jual dalam membangun perekonomian daerah. (Lincoln Arsyad, 1999).

Penguatan SIDA merupakan agenda kebijakan yang perlu senantiasa menyadari bahwa masyarakat merupakan sumber pengetahuan dan inovasi yang tidak ada habisnya. Maka, kesumberdayaan utama dalam agenda kebijakan penguatan SIDA pada hakikatnya adalah bukan hanya dipandang dari sisi pemerintah, melainkan dipandang sebagai atau digali dari seluruh komponen sosial yang ada dalam lingkup pemerintahan. Komponen tersebut adalah masyarakat secara umum, dunia usaha, dunia pendidikan, pemerintah, dan juga berbagai lembaga pendukung lain. Karena itu, agenda penguatan SIDA memandang perlu untuk melakukan penataan kesumberdayaan sistem inovasi. Satu sisi sumberdaya yang besar membutuhkan pengelolaan

untuk dapat didayagunakan. Dan, mengandung suatu pesan amanah untuk dapat mengelolanya agar dapat tercipta suatu keberlanjutan dari dukungan kesumberdayaan untuk mendukung penguatan SIDA.

Penilaian mandiri yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di Kota Magelang dengan NPS sebesar 5,3 memperlihatkan **capaian penataan kesumberdayaan** dalam posisi yang masih rendah atau pada tingkatan pratama. Kondisi ini menurut mereka disebabkan oleh ketidakmampuan mendayagunakan kesumberdayaan sosial masyarakat secara luas. Masih seringnya aktivitas program/kegiatan pembangunan berfokus pada ketersediaan anggaran yang ada di pemerintahan. Pada lingkup pengembangan teknologi atau kelitbangan, para pemangku kepentingan di Kota Magelang memandang bahwa sampai saat ini belanja kelitbangan masih dipandang kurang memadai. Sehingga senantiasa berjuang meningkatkan anggaran kegiatan kelitbangan dan sering tidak mendapatkan peningkatan secara signifikan. Sangat mungkin pandangan akan keterbatasan anggaran pada lingkup pemerintahan akan berubah ketika mereka memandang adanya kebutuhan untuk mengikutsertakan segenap pemangku kepentingan kelitbangan di daerah dalam penguatan SIDA. Baik itu perguruan tinggi, dunia usaha, atau lembaga pendukung yang lain di daerah. Perubahan pandangan tersebut akan sangat strategis dan membutuhkan langkah perencanaan yang sistematis. Langkah sistematis yang dimaksud adalah melalui penyusunan roadmap pengelolaan kesumberdayaan SIDA. Suatu langkah sistemik untuk mendapatkan dukungan kesumberdayaan sosial dalam menjaga keberlangsungan agenda penguatan SIDA.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Kondisi implementasi penguatan SIDA Kota Magelang dan Kabupaten Blora tahun 2012-2015 pada lingkup kebijakan adalah sebagai berikut:
 - a. SIDA Kota Magelang

Melalui penilaian mandiri yang mereka lakukan diketahui bahwa capaian pengembangan SIDA Kota Magelang pada lingkup kebijakan berada pada Nilai Penguatan SIDA (NPS) sebesar 8,2 dan telah masuk dalam kategori utama. NPS pada lingkup kebijakan tersebut dapat diraih karena adanya dukungan komitmen walikota dalam implementasi kebijakan penguatan SIDA. Sekalipun demikian, perlu disadari bahwa keberlanjutan penguatan SIDA Kota Magelang akan sangat tergantung pada sejauhmana Tim Koordinasi mampu menjadi sarana partisipasi aktif seluruh SKPD dan elemen pemangku kepentingan yang lain.
2. Perkembangan implementasi penguatan SIDA Kota Magelang pada tahun 2012-2015 juga terlihat pada capaian dalam penataan kelembagaan, jejaring, dan kesumberdayaan SIDA yang kondisinya adalah sebagai berikut:
 - a. Perkembangan capaian penataan unsur-unsur SIDA Kota Magelang
 - 1) Penataan Kelembagaan. Saat ini penataan kelembagaan mencapai NPS sebesar 6,2 dan telah masuk dalam kategori madya. Hal ini memperlihatkan adanya kebutuhan untuk lebih meningkatkan berbagai agenda penataan kelembagaan untuk mewujudkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan SIDA. Pemerintah Kota Magelang masih fokus pada penataan kelembagaan institusi pemerintah daerah khususnya kelitbangan, namun belum banyak memperhatikan

penataan lembaga penunjang lainnya seperti dunia pendidikan, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan di daerah.

- 2) Penataan Jejaring. Penataan jejaring SIDA Kota Magelang telah mencapai NPS sebesar 7,5 dan telah masuk dalam kategori utama. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Magelang fokus pada penguatan jejaring SIDA untuk mensinergikan kemampuan yang dimiliki masing-masing lembaga/organisasi SIDA dalam satu rantai kegiatan dengan terjalannya forum litbang daerah baik melalui pertemuan rutin maupun komunikasi melalui media elektronik (website). Penataan jejaring telah diperkuat melalui penetapan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2013 tentang Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jarlitbangrap Iptek) Kota Magelang.
- 3) Penataan Kesumberdayaan. Penataan kesumberdayaan SIDA Kota Magelang telah mencapai NPS sebesar 5,3 dan telah masuk dalam kategori pratama. Hal ini menunjukkan bahwa penataan unsur kesumberdayaan SIDA masih perlu ditingkatkan lagi. Hal tersebut potensial dilakukan mengingat Kota Magelang mempunyai ragam potensi sumberdaya yang melimpah yang dapat digunakan untuk modal peningkatan daya saing daerah.

B. Saran

1. Berikut beberapa saran perubahan yang perlu dilakukan:
 - a. Untuk pemerintah Kota Magelang, perlu melanjutkan proses penyusunan roadmap SIDA dengan melibatkan

berbagai pemangku kepentingan yang ada, melakukan peningkatan intensitas pertemuan Tim Koordinasi, melakukan sinkronisasi agenda pengembangan inovasi dengan berbagai agenda program/kegiatan pembangunan yang ada, melakukan pengembangan strategi utama dan tematik secara konsisten dan berkelanjutan.

- b. Untuk Tim Koordinasi Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan pemetaan kondisi kebijakan SIDA di seluruh kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
2. Penguatan SIDA akan sangat dipengaruhi oleh capaian Kabupaten/Kota dalam melakukan penataan unsur SIDA yaitu kelembagaan, jejaring, dan kesumberdayaannya. Berikut beberapa saran guna mendukung peningkatan penataan unsur-unsur SIDA:
 - a. Untuk Kota Magelang perlu melanjutkan proses penataan kelembagaan, jejaring, dan kesumberdayaannya. Tantangan paling berat bagi Kota Magelang adalah untuk meng-gali kesumberdayaan SIDA. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mendayagunakan segenap potensi kesumberdayaan baik yang berada pada lingkup pemerintahan, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat pendukung pengembangan sistem inovasi di daerah.
 - b. Untuk Tim Koordinasi Provinsi Jawa Tengah perlu merumuskan agenda fasilitasi, pembinaan, dan pendampingan penataan kelembagaan, jejaring, dan kesumberdayaan SIDA berbasis kebutuhan yang khas pada setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Oleh karena itu, perlu melakukan pemetaan kondisi kebijakan SIDA di seluruh kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Pitter, et al. 2002. *Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE
- Camagni, R. 2002. On The Concept of Territorial Competitiveness: Sound or Misleading? ERSA Conference Papers Page 518 European Regional Science Association
- Charles, D.R and Benneworth P.S. 2001. *The Regional Contribution of Higher Education*. London: HEFCE/Universities UK
- Dye, Thomas R. 2002. *Understanding Public Policy (10th ed)*. New Jersey: Prentice Hall
- Handoyo, Setiowiji. 2009. *Analisis Kebijakan Inovasi Bagi Pengembangan Bioteknologi di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press
- Kementerian Riset dan Teknologi. 2014. *Panduan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)*. Jakarta: Kementerian Riset dan Teknologi
- Lester, James P. And Joseph Stewart. 2000. *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Australia: Wadsworth, Second Edition
- Lundvall, Bengt-Ake dan Susana Borrás. 2005. *Science, Technology, and Innovation Policy*. Oxford: Oxford University Press: 599-631
- Peraturan Bersama Dua Menteri Riset dan Teknologi serta Menteri Dalam Negeri No. 03 dan No.36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Taufik, Tatang A. 2005. *Pengembangan Sistem Inovasi Daerah: Perspektif Kebijakan*. Jakarta: BPPT
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo;